



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 91 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH

PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BOJONGKUNCI KECAMATAN
PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Nomor: 03/PP.05.1-BA/3204.14.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BOJONGKUNCI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojongkunci
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGKUNCI



(IMAN FIRMANSYAH)

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 91 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
BOJONGKUNCI KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BOJONGKUNCI
KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	DADANG SAEPUDIN	L	1	KP TAMBAKAN
2	RIO PUTRA ANUGRAH	L	2	KP TAMBAKAN
3	RIFQI KHOERUDIN	L	3	KP TAMBAKAN
4	YUSUF PUTRA N	L	4	KP HEGARSARI
5	FINA MARLINA	P	5	KP HEGARSARI
6	SRI WAHYUNI	P	6	KP HEGARSARI
7	HERI HERMAWAN	L	7	KP SUKAMANAH
8	CITRA RATNA SARI	P	8	KP SUKAMANAH
9	ANWAR SOLEHUDIN	L	9	KP SUKAMANAH
10	RIAN AGUNG RINALDI	L	10	KP LAMPEGAN
11	RYAN HERDIANSYAH	L	11	KP LAMPEGAN
12	ENI LASMINI	P	12	KP LAMPEGAN
13	TUTI HERAWATI	P	13	KP LAMPEGAN
14	DENDI SETIAWAN	L	14	KP LAMPEGAN
15	TATI SOLIHAT	P	15	KP SUKARAME
16	RANI NURHASANAH	P	16	KP SUKARAME
17	ADE BURHANNUDIN	L	17	KP SUKARAME
18	YENI SURYANI	P	18	KP SUKARAME
19	RAIHAN SYAHRULLOH F	L	19	KP KAUM

20	RIFALDI HAGI A	L	20	KP KAUM
21	ENDANG TAUFIK	L	21	KP KAUM
22	IYEP WAHYU	L	22	KP SUKAMAJU
23	M RIDWAN FIRDAUS	L	23	KP SUKAMAJU
24	YAN NURDIYANA P	L	24	KP SUKAMAJU
25	AI NURHAYATI	P	25	KP SUKAMAJU
26	DEWI MUSTIKA	P	26	KP SUKAMULYA
27	INSAN FAUZAN A	L	27	KP SUKAMULYA
28	TUTI DARWATI	P	28	KP SUKAMULYA
29	MUTHIA MUTMAINAH	P	29	KP SUKAMULYA
30	DHANY TRIANTO H	L	30	KP SUKAMULYA
31	IRVAN HERDIANSYAH	L	31	KP PALEDANG
32	RIDWAN HIDAYATTULLOH	L	32	KP PALEDANG
33	JEJEN SUKRILAH	L	33	KP PALEDANG
34	TETI PARTINA	P	34	KP PALEDANG
35	IRMA WIKE SARI	P	35	KP PALEDANG
36	LENI MAULINA	P	36	KP PALEDANG
37	KIKI WASTIKI	P	37	KP PALEDANG
38	SITI NURANNISA F	P	38	KP PALEDANG
39	SEPTIAN NUGRAHA	L	39	KOMP PALEDANG INDAH BLOK B.23
40	REGGY ASHAR G	L	40	KOMP PALEDANG INDAH BLOK C.29
41	DIKI MUHAMMAD RIZKY	L	41	KOMP PALEDANG INDAH BLOK B.07
42	SURIKA KARSANA	P	42	KOMP PALEDANG INDAH BLOK R.22
43	REZA FAUZAN AKHMAD	L	43	KOMP PALEDANG INDAH BLOK R.13
44	ADE AMALUS SOLIHAT	L	44	KOMP PALEDANG INDAH 2 BLOK E-1.3
45	RIDWAN RAHAYU	L	45	KP SUKALUYU
46	WINA NURLIANTI	P	46	KP SUKALUYU

Ditetapkan di Bojongkunci

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGKUNCI



(IMAN FIRMANSYAH)